

PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO.86/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 86/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CITTA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Citta untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 10 Juli 2020
-Lampiran 2 halaman